



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
PENDAFTARAN PESTISIDA
PB UMKU: 912030821036300020113

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan Pendaftaran Pestisida kepada pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	: PT BIOTIS AGRINDO
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120308210363
Alamat Kantor	: JL. PLUIT KARANG UTARA NO. 6, Desa/Kelurahan Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14450
Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Nomor Telepon	: 02166696178
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: (KBLI 2025) 20212 - Industri Pemberantas Hama (Formulasi) Merupakan hasil konversi dari KBLI sebelumnya (KBLI 2020) 20212 - Industri Pemberantas Hama (Formulasi)
Lokasi Usaha	: JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK F1 DAN F2, KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE , Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42185

Telah Memenuhi Persyaratan:

- Memiliki nomor pendaftaran percobaan pestisida.
- Sertifikat hasil analisis uji mutu, kecuali feromon dan atraktan.
- Laporan hasil uji toksisitas akut oral dan akut dermal, kecuali untuk Pestisida biologi, ZPT, feromon, dan atraktan;
- Laporan hasil uji toksisitas lingkungan untuk komoditas padi sawah, kecuali feromon, atraktan, dan rodentisida;
- Untuk pengelolaan tanaman, hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi berbeda untuk masing-masing organisme dan komoditi sasaran kecuali ZPT, feromon, atraktan, rodentisida, dan pestisida alami dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi sentra komoditi;
- 1 (satu) unit pengujian efikasi hanya untuk 1 (satu) komoditi dan 1 (satu) organisme sasaran; dan
- Hasil pengujian antagonis untuk pendaftaran formulasi pestisida berbahan aktif majemuk bidang penggunaan pengelolaan tanaman, kecuali ZPT, pestisida biologi, feromon, atraktan, dan rodentisida.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 Oktober 2026

a.n. Menteri Pertanian
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SURAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN PESTISIDA (TETAP)

LAMPIRAN

PBUMKU : 912030821036300020113

Izin Tetap Pestisida berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat didaftar ulang.
Izin Tetap Pestisida tersebut merujuk kepada Keputusan Menteri Pertanian nomor 57/Kpts./SR.330/B/10/2026 tanggal 20 Oktober 2026.

Lampiran berikut memuat data teknis Surat Keputusan Pendaftaran Pestisida (Tetap) :

Pendaftaran Pestisida (Tetap)

No.	Nama Pestisida dan Bahan Aktif serta kadarnya	Jenis Pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nomor Pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/ tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi	
1	ZIFLO 76 WG Ziram: 76 %	Fungisida kontak berbentuk butiran yang dapat didispersikan dalam air	Mangga : Antraknosa <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> (2 g/l) Apel : Penyakit embung tepung <i>Podosphaera leucoticha</i> (2 g/l) Cabai : Antraknosa <i>Colletotrichum capsici</i> (2 g/l) Penyakit bercak daun <i>Cercospora capsici</i> (2 g/l) Jeruk : Penyakit embun tepung <i>Oidium tingtonium carter</i> (2 g/l) Tomat : Penyakit busuk daun <i>Phytophthora infestans</i> (2 g/l)	Penyemprotan volume tinggi: 2 g/l Penyemprotan volume tinggi: 2 g/l Penyemprotan volume tinggi: 2 g/l Penyemprotan volume tinggi: 2 g/l Penyemprotan volume tinggi: 2 g/l Penyemprotan volume tinggi: 2 g/l Pengolesan bidang sadap: 3 gr/Pohon	RI.01020120031805

			Karet : Penyakit bidang sadapan <i>Ceratocystis</i> <i>fimbriata</i> (3 g/pohon)	Penyemprotan volume tinggi: 3 g/l	
			Bawang merah : Penyakit bercak daun <i>Alternaria porri</i> (3 g/l)	Penyemprotan volume tinggi: 2 g/l	
			Padi : Penyakit hawar upih daun <i>Rhizoctonia solani</i> (2 g/l)		

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**